



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, serta meningkatkan hasil pembangunan Daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan perangkat daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi, misi Bupati, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
23. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
24. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
- f. Hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026 sampai dengan tahun 2024; dan
- g. Pedoman lainnya sesuai kewenangan Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : Pendahuluan;
 - b. bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. bab V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- h. Dinas Pertanian dan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- q. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- r. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- s. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- t. Sekretariat Daerah;
- u. Sekretariat DPRD;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- w. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- x. Badan Kepegawaian Daerah;
- y. Inspektorat;
- z. Kecamatan Rembang;
- aa. Kecamatan Kaliori;
- bb. Kecamatan Sulang;
- cc. Kecamatan Sumber;
- dd. Kecamatan Bulu;
- ee. Kecamatan Lasem;
- ff. Kecamatan Pancur;
- gg. Kecamatan Sluke;
- hh. Kecamatan Pamotan;
- ii. Kecamatan Gunem;
- jj. Kecamatan Sale;
- kk. Kecamatan Kragan;
- ll. Kecamatan Sedan;
- mm. Kecamatan Sarang; dan
- nn. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan untuk megkoordinir pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. hasil Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan dan berpedoman pada Perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

RAPERBUP